



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 70 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2009;
 - b. bahwa dengan ditambahkan fungsi perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan peninjauan kembali atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2009;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 111);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 20 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Sat Pol PP adalah perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Sat Pol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan, serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Sat Pol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.

11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT

DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

- (1) Sat Pol PP mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat Pol PP mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan program di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.

Bagian Kedua

Kepala Sat Pol PP

Pasal 3

- (1) Kepala Sat Pol PP mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sat Pol PP mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;

- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan pengawasan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat serta norma-norma yang berlaku; dan
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (3) Rincian tugas Kepala Sat Pol PP :
- a. menyelenggarakan koordinasi ketatausahaan, program dan pengembangan, penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - b. menyelenggarakan perumusan rencana pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pembinaan Pol PP dan PPNS dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan koordinasi dengan Sat Pol PP dan PPNS Kabupaten/Kota;
 - e. menyelenggarakan pembinaan administrasi Sat Pol PP meliputi pembinaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan kesisteman;
 - f. menyelenggarakan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Sat Pol PP;
 - g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sat Pol PP; dan
 - j. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan; dan
 - b. penyelenggaraan pengelolaan urusan kepegawaian dan umum.
- (3) Rincian tugas Sekretariat :
- a. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program ketatausahaan;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
 - d. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - h. menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - i. menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ, dan LPPD Sat Pol PP;
 - j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
 - l. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - n. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - o. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat membawahkan :
- a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program Sat Pol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan dan program Sat Pol PP;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Sat Pol PP, meliputi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan dan program Sat Pol PP, yang meliputi bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat.
- (3) Rincian tugas Subbagian Program :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Program;
 - b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Sat Pol PP, yang meliputi bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sumberdaya aparatur dan perlindungan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Program;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Sat Pol PP;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sat Pol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Sat Pol PP; dan
 - b. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan.
- (3) Rincian tugas Subbagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Sat Pol PP;
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Sat Pol PP;
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;

- g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Sat Pol PP;
- h. melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- j. melaksanakan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Keuangan;
- m. melaksanakan kordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
 - d. pelaksanaan tugas kehumasan Sat Pol PP; dan
 - e. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan Sat Pol PP.
- (3) Rincian tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan, pengolahan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Sat Pol PP;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Sat Pol PP;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

- i. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- j. melaksanakan penggandaan naskah dinas;
- k. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Sat Pol PP;
- l. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat, protokol dan pendokumentasian;
- m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- n. melaksanakan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, keindahan serta keamanan kantor;
- o. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Sat Pol PP;
- p. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Sat Pol PP;
- q. melaksanakan pembinaan Jabatan Fungsional Sat Pol PP;
- r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (3) Rincian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;

- c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan penegakan Peraturan Daerah;
 - g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
 - h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Jawa Barat;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi lainnya dan Kabupaten/Kota;
 - m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahkan:
- a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan serta penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (3) Rincian tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 - c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparaturnya atau badan hukum;

- d. menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan perundang undangan Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penegakan peraturan perundang-undangan Daerah;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan peraturan perundang-undangan Daerah.
- (3) Rincian tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - c. melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan;
 - e. melaksanakan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah dan ketertiban umum;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan Daerah dengan PPNS dan/ atau Kepolisian
 - g. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, administrasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional PPNS;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 11

- (1) Bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama; dan
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama.
- (3) Rincian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kerjasama;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi dan pemeliharaan ketertiban umum;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - g. menyelenggarakan kerjasama lintas provinsi;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan OPD Provinsi lainnya dan instansi terkait serta Kabupaten/Kota;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahkan :
 - a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Kerjasama.

Pasal 12

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi operasi dan pengendalian serta pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasi serta pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (3) Rincian tugas Seksi Operasi dan Pengendalian:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - b. melaksanakan pengamanan Gubernur dan Wakil Gubernur, tamu Pemerintah Daerah dan tamu Negara;
 - c. melaksanakan sosialisasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan patroli operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi di bidang operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan kerjasama.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis kerjasama;
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi pengamanan dan kerjasama penertiban asset yang belum teradministrasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rincian tugas Seksi Kerjasama :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama;
 - b. melaksanakan koordinasi integrasi sinkronisasi dengan Instansi terkait dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program Sat Pol PP;
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kabupaten/Kota, Instansi terkait dan provinsi lain;

- d. melaksanakan verifikasi dan fasilitasi bahan pengajuan rekomendasi kerjasama perizinan penggunaan nomor rahasia/khusus kendaraan dinas;
- e. melaksanakan kerjasama pengawasan dan penertiban terhadap aset Daerah yang berada di Kabupaten/Kota;
- f. melaksanakan fasilitasi bahan rekomendasi perizinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap aset Daerah;
- h. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan kerjasama;
- i. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- j. melaksanakan pelaporan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Kerjasama;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan penyelenggaraan pendayagunaan serta pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS; dan
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS.
- (3) Rincian tugas Bidang Sumber Daya Aparatur:
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi dan penyusunan pedoman dan supervisi pendayagunaan dan pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
 - c. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi sumberdaya aparatur Pol PP;
 - d. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi sumberdaya aparatur PPNS;
 - e. menyelenggarakan fasilitasi sumberdaya aparatur Pol PP dan PPNS;
 - f. menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi pendidikan dan pelatihan dasar Pol PP dan pendidikan calon PPNS;

- g. menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan pendayagunaan serta pengembangan sumberdaya aparatur Sat Pol PP dan PPNS;
 - h. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - i. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - k. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - l. menyelenggarakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Sumber Daya Aparatur membawahkan:
- a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - b. Seksi Teknis Fungsional.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan pelatihan dasar serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pol PP.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan Dasar mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelatihan dasar serta peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pol PP; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Pol PP.
- (3) Rincian tugas Seksi Pelatihan Dasar:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelatihan Dasar;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional pelatihan dasar sumberdaya aparatur Pol PP;
 - c. melaksanakan pengelolaan data kebutuhan pelatihan Pol PP Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pelatihan dasar, peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran Pol PP dan petugas pengamanan di OPD;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pelatihan Dasar;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan teknis fungsional.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan teknis fungsional; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pembinaan teknis fungsional.
- (3) Rincian tugas Seksi Teknis Fungsional:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Teknis Fungsional;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional pembinaan teknis fungsional;
 - c. melaksanakan pengelolaan data PPNS Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pendidikan calon PPNS dan peningkatan kemampuan serta wawasan PPNS;
 - e. melaksanakan pendayagunaan dan pengembangan PPNS;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Teknis Fungsional;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perlindungan Masyarakat
Pasal 17

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana; dan
 - b. penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Rincian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat :
 - a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat, meliputi peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat serta kesiagaan dan dukungan penanggulangan bencana;
 - c. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pengerahan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- d. menyelenggarakan pengkajian program dan bahan kebijakan, serta pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat, kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - e. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Dinas/Badan/Lembaga dan proyek vital Pemerintah serta swasta di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. menyelenggarakan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi program perlindungan masyarakat;
 - g. menyelenggarakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi kebijakan pengeralahan sumberdaya, peningkatan sumberdaya manusia dan kesiapsiagaan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - h. menyelenggarakan penyiapan bantuan pengeralahan sumberdaya Satuan Perlindungan Masyarakat dalam hal mendukung penanggulangan, pemantauan dan mitigasi, rehabilitasi dan rekonstruksi korban serta relokasi akibat bencana dan kegiatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
 - k. menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - m. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :
- a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Pasal 18

- (1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat yang terampil dalam rangka penanggulangan bencana dan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Rincian tugas Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat;

- d. melaksanakan pengumpulan, penyusunan bahan analisa dan evaluasi serta laporan pelaksanaan kegiatan sumberdaya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan kebijakan dan mediasi, komunikasi serta fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk, peraturan, ketentuan penyelenggaraan dan kurikulum pelatihan dan kerjasama dalam rangka peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi pelatihan dan kerjasama peningkatan Satuan Perlindungan Masyarakat dengan Pemerintah, Dinas/Badan/ Lembaga Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Nasional;
- i. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan potensi masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis bina potensi masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data serta fasilitasi bina potensi masyarakat.
- (3) Rincian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional bina potensi masyarakat;
 - c. melaksanakan pengelolaan data hasil bina potensi masyarakat;
 - d. melaksanakan fasilitasi bina potensi masyarakat;
 - e. melaksanakan bina potensi masyarakat;
 - f. melaksanakan koordinasi dan kerjasama bina potensi masyarakat;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - h. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (6) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Sat Pol PP, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sat Pol PP, serta instansi lain di luar Sat Pol PP, sesuai dengan tugas pokok.
- (2) Kepala Sat Pol PP wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sat Pol PP bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Sat Pol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Sat Pol PP dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sat Pol PP dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 44 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 117 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 Desember 2012

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 70SERI D